

UPPD Kabupaten Banjarnegara

Jl. S. Parman No.143, Parakancangah, Kec. Banjarnegara, Kab. Banjarnegara,
Jawa Tengah 53412 62286591284



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan
Daerah / UPPD Kabupaten Banjarnegara

Pelayanan Mutasi Masuk (Dari Dalam Dan Dari Luar Provinsi)

No. SK : 973/17.698

Persyaratan

1. Identitas Diri : Perseorangan (KTP/KITAS sesuai nama/alamat baru), Badan (NIB, NPWP, Surat Tugas yang ditandatangani pimpinan dan dibubuhi cap Badan dan fotocopy KTP bagi yang diberi tugas) dan Instansi Pemerintah termasuk BUMN dan BUMD (Surat Tugas yang ditandatangani pimpinan dan dibubuhi cap Intansi dan surat keterangan bagi kendaraan bermotor angkutan umum yang telah memenuhi persyaratan rekomendasi dari : Menteri untuk kawasan perkotaan yang melampaui batas wilayah Provinsi, Gubernur untuk kawasan kabupaten/kota dalam satu Provinsi, Bupati/Walikota untuk kawasan dalam wilayah kabupaten/kota, Dinas Perhubungan, 5) Kendaraan bermotor milik Pemerintah dilengkapi surat keterangan tentang Sumber Dana Pembelian dan Biaya Pemeliharaan yang tercantum dalam APBN/APBD dengan mencantumkan Nomor Kode Rekening. dan surat keterangan asal usul kendaraan);
2. Bukti hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor;
3. SPOPD yang telah diisi dan ditandatangani;
4. Dokumen kendaraan dari SAMSAT asal ; STNK, SKKP terakhir, BPKB, Arsip STNK dan BPKB, Surat Keterangan Fiskal (SKF) dari Samsat asal dan kwitansi jual beli bermaterai cukup;
5. Balik nama eks lelang kendaraan dinas milik negara, surat keputusan penjualan dan penghapusan inventaris dari pejabat yang berwenang, risalah lelang, bukti pembayaran lelang yang disahkan oleh panitia lelang/pejabat yang berwenang. Formulir permohonan STNK penetapan nama pemenang lelang rekomendasi Satlantas setempat;
6. Hibah : Surat keterangan hibah/akte notaris/ keputusan pengadilan negeri;
7. Eks angkutan umum kwitansi pembelian bermaterai cukup, bukti pelunasan DPWKP dari Samsat asal. Surat pelepasan hak yang bermaterai cukup dan stempel perusahaan..

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

UPPD Kabupaten Banjarnegara

Jl. S. Parman No.143, Parakancangah, Kec. Banjarnegara, Kab. Banjarnegara,
Jawa Tengah 53412 62286591284



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UPPD Kabupaten Banjarnegara

1. Melakukan pendaftaran mutasi masuk;
2. Memverifikasi persyaratan permohonan yang diajukan;
3. Melakukan perekaman data berdasarkan berkas pendaftaran yang telah diverifikasi;
4. Menetapkan urutan kepemilikan kendaraan bermotor yang berpotensi dikenakan pajak progresif;
5. Menetapkan besaran BBNKB, PKB, PNBP dan SWDKLLAJ yang harus dibayar dan mencetak SKKP;
6. Memverifikasi SKKP;
7. Menerima pembayaran SKKP;
8. Mencetak STNK;
9. Mencetak TNKB;
10. Menyerahkan STNK, SKKP, TNKB;
11. Mengarsipkan dokumen kendaraan bermotor.

Waktu Penyelesaian

50 Menit

Jangka waktu mulai proses verifikasi persyaratan dokumen sampai dengan penyerahan SKKP maksimal 50 Menit.

Biaya / Tarif



UPPD Kabupaten Banjarnegara

Jl. S. Parman No.143, Parakancangah, Kec. Banjarnegara, Kab. Banjarnegara,
Jawa Tengah 53412 62286591284

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan
Daerah / UPPD Kabupaten Banjarnegara

Tidak dipungut biaya

1. Jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2020:

a. Penerbitan STNK :

- Roda 4 atau lebih Rp 200.000,-
- Roda 2 atau 3 Rp 100.000,-

b. Penerbitan TNKB :

- Roda 4 atau lebih Rp 100.000,-
- Roda 2 atau 3 Rp 60.000,-

2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) :

a. Tarif BBNKB penyerahan kedua dan seterusnya :

- 1) 1% untuk penyerahan kendaraan orang pribadi, badan, angkutan umum, hibah dan waris
- 2) 1% untuk kendaraan bermotor (eks CC/CD, eks Badan-badan Internasional dibawah PBB, Eks Kontraktor Asing yang tidak direeksport) dari Badan Penyalur kepada pihak ke III (Badan Penyalur sudah mengajukan STNK tetap/sudah membayar BBNKB)
- 3) 1% untuk penyerahan kendaraan bermotor lelang barang sitaan

b. Dasar pengenaan BBNKB adalah NJKB

c. Besaran BBNKB adalah perkalian antara tarif dengan dasar pengenaan BBNKB

3. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

a. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk kepemilikan pertama:

- 1,5% untuk kepemilikan pertama kendaraan bermotor pribadi dan badan
- 1 % untuk kendaraan bermotor angkutan umum
- 0,5% untuk kendaraan bermotor Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah, ambulans/jenazah sosial keagamaan pemadam kebakaran sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Senin, 22 Jul 2024 pukul 20:19. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

b. Tarif PKB Progresif

UPPD Kabupaten Banjarnegara

Jl. S. Parman No.143, Parakancangah, Kec. Banjarnegara, Kab. Banjarnegara,
Jawa Tengah 53412 62286591284

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan
Daerah / UPPD Kabupaten Banjarnegara



Produk Pelayanan

1. Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran PKB/BBN-KB, SWDKLLAJ dan PNBP, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) Dan Stiker Kartu Dana SWDKLLAJ .

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan secara Tatap Muka;
2. Pengaduan melalui Kotak Saran;
3. Pengaduan melalui Laporgub dan SP4N;
4. Pengaduan melalui Sosial Media di @samsat_bna (*Instagram/Twitter/ Facebook*);
5. Pengaduan melalui *Call Center (0286) 591284* dan *Whatsapp/SMS (0813-1984-7476)*.